

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah adalah bagian dari pembangunan nasional yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah di Indonesia berdasarkan asas otonomi daerah, hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Otonomi daerah dilakukan sebagai upaya mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat (Anisa, 2020).

Suatu daerah dikatakan mampu melaksanakan otonomi dengan baik dapat dilihat dari kemampuan keuangan daerahnya. Daerah harus berwenang dan memiliki kemampuan untuk mencari, mengatur, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai seluruh kebutuhan pemerintahannya. Daerah dengan pendapatan yang besar dan mandiri akan memiliki posisi yang lebih baik dibandingkan dengan daerah yang bergantung pada pemerintah pusat, hal ini disebabkan suatu daerah akan lebih bebas dan mandiri dalam mengelola keuangannya (Charisma et al., 2018)

Pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan adanya penyerahan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan tanggungjawab ini harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sumber pembiayaan yang paling penting dikenal

dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki komponen utama dari pajak daerah dan retribusi daerah (Mutiarahajarani, 2018). Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya tepaku pada penerimaannya saja, tapi juga pada pengeluaran daerah agar bisa tepat sasaran dan bisa memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan suatu daerah (Mulyani & Sartika, 2019).

Setiap daerah memiliki faktor pendukung dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Hal pertama yang menjadi faktor pendukung keberhasilan otonomi daerah yaitu sumber daya manusia, manusia sebagai pelaku harus bisa menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengurus rumah tangga daerahnya agar mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor pendukung yang kedua adalah tingkat partisipasi masyarakat, dengan semakin besarnya tingkat partisipasi masyarakat maka semakin besar tingkat keberhasilan otonomi daerah. Faktor terakhir dan yang menjadi paling penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan keuangan daerah, dalam hal ini keuangan daerah harus mampu membiayai kebutuhan daerahnya sendiri.

Dengan adanya otonomi daerah, setiap pemerintah daerah, dipacu untuk bisa mencari sumber penerimaan bagi daerahnya masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sumber-sumber pendapatan asli daerah berasal dari:

1. hasil pajak daerah;
2. hasil retribusi daerah;

3. hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa dijadikan sebagai penunjang dalam pelaksanaan pembangunan daerahnya dengan tidak mengabaikan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya adalah pajak daerah (Anisa, 2020). Pajak daerah menjadi sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah yang bertujuan untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong kemandirian daerah. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa pajak memiliki peranan yang penting untuk pembangunan suatu daerah (Biringkanae & Tammu, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibagi menjadi 2 cakupan yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten / kota. Pajak provinsi terdiri dari:

1. pajak kendaraan bermotor;
2. bea balik nama kendaraan bermotor;
3. pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
4. pajak air permukaan; dan
5. pajak rokok.

Sedangkan pajak kabupaten / kota terdiri dari:

1. pajak hotel;
2. pajak restoran;
3. pajak hiburan;
4. pajak reklame;
5. pajak penerangan jalan;
6. pajak mineral bukan logam dan batuan;
7. pajak parkir;
8. pajak air tanah;
9. pajak sarang burung walet;
10. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
11. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Seperti daerah lain, Kota Semarang menjadi salah satu daerah yang memiliki hak otonomi daerah untuk mengatur seluruh urusan rumah tangganya sendiri. Kota Semarang diharapkan bisa mengelola dan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya yang dimiliki. Apabila potensi sumber daya yang dimiliki bisa dimanfaatkan secara maksimal, maka hal itu dapat meningkatkan citra daerah, sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memaksimalkan pendapatan pajak daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun

2011 Tentang Pajak Hotel, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Semarang berada diposisi strategis. Hal tersebut menjadi faktor pendukung banyaknya investor dan pelaku usaha mengembangkan usahanya dibidang perhotelan. Perkembangan industri perhotelan atau penginapan akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak hotel. Industri perhotelan menjadi sektor yang potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, oleh karena itu pemerintah daerah harus lebih menggali potensi pajak hotel di Kota Semarang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari *data.semarangkota.go.id* bahwa jumlah hotel di Kota Semarang dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 dan 2019 terdapat 136 bangunan, pada tahun 2020 terdapat 169 bangunan, pada tahun 2021 terdapat 182 bangunan, dan pada tahun 2022 terdapat 186 bangunan, dengan adanya data tersebut maka seharusnya penerimaan Pajak Hotel mengalami peningkatan namun pada kenyataannya pada tahun 2020 dan 2021 penerimaan pajak hotel mengalami cukup banyak penurunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan, Pajak Hiburan adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Pajak hiburan merupakan pajak daerah yang penyelenggaraannya dari hiburan, pemungutannya disesuaikan oleh masing-

masing daerah sehingga setiap daerah dapat mengeluarkan kebijakannya masing masing (Anggraeni & Priyono, 2022).

Kota Semarang menjadi pusat perekonomian dan pemerintahan di Jawa Tengah. Terdapat berbagai sumber perekonomian di Kota Semarang, salah satunya bersasal dari sektor hiburan. Sebagai kota yang cukup banyak memiliki tempat wisata dan hiburan serta sering mengadakan kegiatan hiburan yang banyak menarik wisatawan, Kota Semarang berpotensi memperoleh pendapatan pajak hiburan yang cukup besar dan terus mengalami kenaikan. Selama lima tahun terakhir kondisi pajak hiburan mengalami fluktuasi, dua tahun diantaranya mengalami kondisi penurunan yang cukup signifikan oleh karena itu pemerintah daerah perlu upaya lebih untuk membantu meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pajak reklame menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup berperan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Penerimaan pajak reklame dipengaruhi dengan banyaknya industri maupun usaha dan kegiatan yang membutuhkan reklame sebagai media promosi. Penerimaan pajak reklame di Kota Semarang sendiri masih terbilang belum optimal, padahal jika dilihat dari banyaknya usaha maupun industri dan kegiatan seharusnya penerimaan pajak reklame memperoleh hasil yang besar namun kenyataannya justru sebaliknya, Kepala Bapenda Kota Semarang menyampaikan butuh upaya lebih

untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak reklame di Kota Semarang.

Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak reklame beserta penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang periode 2018-2022.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang
Tahun 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2018	78.750.000.000	84.404.797.270	107,20%
2019	98.500.000.000	110.599.114.298	112,28%
2020	91.538.042.082	61.575.723.267	67,23%
2021	174.000.000.000	69.971.426.291	40,00%
2022	130.301.123.566	133.863.291.929	102,73%

Sumber: Bapenda Kota Semarang

Tabel 1.1 merupakan gambaran target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang. Selama lima tahun terakhir pajak hotel mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 penerimaan pajak hotel mampu melampaui target yang diharapkan dengan presentase sebesar 107,20%. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan pada penerimaan pajak hotel dan realisasinya bisa melampaui target dengan presentase sebesar 112,28%.

Pada tahun 2020 - 2021 realisasi penerimaan pajak hotel mengalami penurunan dan tidak mampu mencapai target yang diharapkan, hal ini dikarenakan terjadinya pandemi *covid-19*. Akibat terjadinya pandemi tersebut

pemerintah harus memberlakukan berbagai kebijakan yang membatasi kegiatan masyarakat, hal tersebut berpengaruh pada pendapatan pajak hotel karena sedikitnya angka penggunaan jasa pelayanan hotel. Berdasarkan data dari BPS Kota Semarang pada masa pandemi tingkat okupansi hotel hanya mencapai 20%.

Pada tahun 2022 pendapatan pajak hotel sudah mampu mencapai target yang diharapkan. Ditahun ini kehidupan masyarakat perlahan-lahan kembali seperti semula, hal ini karena pemerintah sudah memberikan vaksin kepada masyarakat untuk meminimalisir terjadinya persebaran *covid-19*. Masyarakat mulai menjalankan aktivitasnya dengan normal, oleh karena itu pendapatan pajak hotel juga mengalami peningkatan karena meningkatnya penggunaan jasa layanan hotel.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Semarang
Tahun 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2018	26.100.000.000	28.320.064.901	108,50%
2019	30.500.000.000	33.672.013.450	110,40%
2020	18.616.229.000	11.902.333.920	63,94%
2021	66.800.000.000	8.379.554.932	13,00%
2022	29.800.000.000	25.678.594.750	86,17%

Sumber: Bapenda Kota Semarang

Tabel 1.2 merupakan gambaran target dan realisasi penerimaan Pajak Hiburan Kota Semarang. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak hiburan mampu melampaui target dengan presentase sebesar 108,50%. Pada 2019

terjadi kenaikan pada penerimaan pajak hiburan dan realisasinya mampu mencapai target dengan presentase sebesar 110,40%. Pada tahun 2020 - 2021 pendapatan pajak hiburan tidak mampu mencapai target dan mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, hal tersebut disebabkan adanya pandemi *covid-19*. Pada masa pandemi banyak tempat hiburan dan kegiatan hiburan yang harus ditutup dan dibatalkan pelaksanaannya karena adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, hal itu dilakukan untuk mencegah persebaran pandemi.

Pada tahun 2022 realisasi pendapatan pajak hiburan kembali mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan pemerintah sudah memberikan vaksin kepada masyarakat dan adanya kebijakan *new normal*. Ditahun 2022 tempat hiburan dan wisata mulai kembali dibuka, sehingga jumlah wisatawan di Kota Semarang juga mengalami peningkatan hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Kota Semarang berdasarkan data dari *data.semarangkota.go.id* sebanyak 5.343.151.

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Semarang
Tahun 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2018	35.000.000.000	24.897.941.656	71,10%
2019	40.000.000.000	29.747.065.270	74,37%
2020	21.754.600.000	23.845.918.640	109,61%
2021	44.000.000.000	26.331.660.620	60,00%
2022	35.700.000.000	35.185.211.453	98,56%

Sumber: Bapenda Kota Semarang

Tabel 1.3 berisi daftar target dan realisasi penerimaan Pajak Reklame Kota Semarang. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak belum mampu mencapai target dengan presentase penerimaan sebesar 71,10%, hal ini karena adanya larangan untuk melakukan pungutan pajak reklame yang belum berizin, akibatnya banyak reklame tidak berizin yang tidak bisa dipungut oleh Pemerintah Kota Semarang yang menyebabkan pendapatan pajak reklame tidak mampu mencapai target.

Pada tahun 2019 penerimaan pajak reklame masih belum mampu mencapai target namun penerimaannya sudah lebih besar dari tahun sebelumnya dengan presentase penerimaan sebesar 74,37%, hal ini karena banyak pemasang reklame yang belum ditarik pajaknya secara merata pasca dicabutnya larangan melakukan pemungutan pajak reklame bagi yang belum berizin.

Pada tahun 2020 terjadi penurunan pada target pendapatan pajak reklame Kota Semarang dengan realisasi penerimaan yang mampu mencapai target namun tidak lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2020 terjadi pandemi *covid-19* sehingga jumlah pengguna reklame untuk mempromosikan kegiatannya juga mengalami penurunan. Pada tahun 2021 penerimaan pendapatan pajak reklame mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya namun tidak mampu mencapai target yang diharapkan presentase penerimaannya sebesar 60%.

Pada tahun 2022 kondisi yang dialami serupa dengan tahun 2021 yaitu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya namun penerimaan pajak tidak

mampu mencapai target yang diharapkan dengan presentase yang mencapai 98,56% hal tersebutlah yang menyebabkan pajak reklame menjadi satu pajak daerah yang harus membutuhkan usaha lebih untuk membantu meningkatkan pendapatannya karena apabila dilihat dari keadaan yang ada seharusnya pajak reklame mampu mencapai target yang diharapkan.

Tabel 1.4
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang
Tahun 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2018	1.811.352.288.800	1.844.254.223.815	101,82%
2019	2.128.084.116.200	2.066.323.770.309	97,10%
2020	1.874.598.813.000	2.025.641.644.479	108,06%
2021	2.607.693.085.682	2.190.574.142.112	84,00%
2022	2.533.643.457.804	2.537.403.150.446	100,15%

Sumber: Bapenda Kota Semarang

Tabel 1.4 merupakan gambaran mengenai target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan PAD Kota Semarang mampu mencapai target yang diharapkan dengan presentase 101,82%. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan PAD Kota Semarang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya namun belum mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2020 PAD mampu melebihi target yang diharapkan, namun realisasi penerimaannya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan PAD mengalami kenikan dari tahun sebelumnya namun tidak mampu mencapai target yang diharapkan.

Pada tahun 2022 penerimaan PAD mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan mampu mencapai target yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Periode 2018-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penerimaan pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang?
2. Apakah penerimaan pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang?
3. Apakah penerimaan pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang

- 2) Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang
- 3) Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang

2. Kegunaan Penelitian

1) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya tentang pengaruh pajak hotel, pajak hiburan dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kota Semarang.

2) Secara Praktis

Hasil penelitian ini memberikan gambaran seberapa besar pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak reklame. Serta dapat melakukan evaluasi dan pengembangan atas potensi sumber pendapatan asli daerah yang dimiliki.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : pada bagian pendahuluan dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: pada bagian tinjauan pustaka berisi landasan teori, yaitu penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah dalam penelitian serta bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya.

BAB III : pada bagian metode penelitian mendeskripsikan bagaimana penelitian akan dilaksanakan dan cara yang digunakan dalam menganalisis topik penelitian.

BAB IV : pada bagian hasil dan pembahasan mendeskripsikan objek penelitian, analisis, interpretasi, dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V : pada bagian penutup berisi tentang simpulan, keterbatasan, dan saran.